

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
Dalam rangka memenuhi ketentuan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”)

bank  victoria

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK
 (“Perseroan”)

Berkedudukan Di Jakarta Pusat

Bidang Usaha :
Bergerak dalam bidang Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung Panin Tower Senayan City Lt 15,20&25
Jl Asia Afrika Lot 19, Jakarta 12190 Indonesia
Telepon: (021) 72781800
Fax: (021) 72781900
www.victoriabank.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2018

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi memuat informasi mengenai transaksi sewa menyewa ruang perkantoran gedung Graha BIP antara Perseroan sebagai penyewa dan PT Asri Kencana Gemilang (“AKG”) sebagai pemilik, yang dibuat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran Gedung Graha BIP tanggal 29 Maret 2018 (“Perjanjian Sewa”) dengan rincian transaksi dan nilai transaksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini (“Transaksi”).

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.1 yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan adanya transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal) antara Perseroan dengan AKG, Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan AKG dalam Transaksi adalah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembedulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum Dan HAM sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Notaris tersebut, Nomor :AHU-AH.01.03.099938, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK tanggal 09 Juli 2015, Daftar Perseroan Nomor: AHU-3531340.AH.01.11.TAHUN 2015. Tanggal 09 Juli 2015 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan HAM juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta bagian akhir anggaran dasar Perseroan, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan HAM dan diterima oleh Menteri Hukum Dan HAM sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum Dan HAM kepada Notaris tersebut, Nomor :AHU-AH.01.03.0024041, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK tanggal 19 Januari 2017 Daftar Perseroan Nomor: AHU-0007413.AH.01.11.TAHUN 2017. Tanggal 19 Januari 2017 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan HAM dan Akta Perubahan Susunan Pengurus Akta No. 48 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120155 tanggal 22 Maret 2017 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bank Victoria mencatat saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 4 Juni 1999 menjadi Perusahaan Terbuka. Sejak saat itu, Bank telah aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. Sampai dengan akhir 28 Pebruari 2018, jumlah saham Bank 8.671.048.162 saham dengan nilai Rp. 867.104.816.200

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan Permodalan per tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	14,000,000,000	1,400,000,000,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8,671,048,162	867,104,816,200
Saham Dalam Portepel	5,328,951,838	532,895,183,800

R

Susunan Pemegang Saham per tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Victoria Investama Tbk	3,938,845,330	393,884,533,000	45.43%
Suzanna Tanojo	1,172,934,114	117,293,411,400	13.53%
SSB 4671 S/A DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780,394,335	78,039,433,500	9.00%
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	2,778,874,383	277,887,438,300	32.04%
Total Saham	8,671,048,162	867,104,816,200	100%

Pengurus dan Pengawas Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Daniel Budirahayu
 Wakil Direktur Utama : Rusli
 Direktur : Rita Gosal *
 Direktur : Ramon M. Runtu
 Direktur : Tamunan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Oliver Simorangkir
 Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja
 Komisaris Independen : Zaenal Abidin
 Komisaris : Debora Wahjutirto Tanoyo

* Efektif mengundurkan diri dari Perseroan tanggal 28 Pebruari 2018

B. PT Asri Kencana Gemilang (“AKG”)

Riwayat Singkat AKG

AKG didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53 tanggal 29 September 1995 yang dibuat oleh Martoenoes Boejoeng Ketek, SH, Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 24 tanggal 22 Desember 1995 oleh Notaris yang sama dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. 02-2880.HT.01.01.TH.96 tanggal 28 Pebruari 1996.

Anggaran Dasar AKG terakhir diubah sebagaimana termaktup dalam Akta No. 38 tanggal 229 September 2017, dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0024747.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0149888.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 November 2017.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan Permodalan per tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 1.000.000,-	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	164,000	164,000,000,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41,000	41,000,000,000
Saham Dalam Portepel	123,000	123,000,000,000

Susunan Pemegang Saham per tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	40,999	40,999,000,000	99.99%
PT Tri Daya Investindo	1	1,000,000	0.01%
Total Saham	41,000	41,000,000,000	100%

Pengurus dan Pengawas AKG

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Arianto Sjarief

Dewan Komisaris

Komisaris : Kwan Lie Chin Vienna

Kegiatan Usaha PT. Asri Kencana Gemilang

Sesuai dengan Akta No. 38 tanggal 29-09-2017 pasal 3 tentang maksud dan kegiatan usaha dijelaskan PT. Asri Kencana Gemilang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan property, property komersial, developer, jasa dan perdagangan.

A

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah sewa ruang perkantoran gedung Graha BIP milik AKG yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan luas keseluruhan ruangan kantor lantai 1, 6, 10 seluas 2.338 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) dengan nilai sewa sebesar Rp. 29.889.102.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan juta Seratus Dua Ribu Rupiah) sebelum PPN kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

- Ruang kantor lantai 1 dengan luas 258 m²,
- Ruang kantor lantai 6 dengan luas 300 m²; dan
- Ruang kantor lantai 10 dengan luas 1.780 m²

Masa sewa transaksi adalah 55 (lima puluh lima) bulan sejak 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemilik yang harus diterima oleh Pemilik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi untuk seluruh Obyek Transaksi yaitu sebesar sebesar Rp. 29.889.102.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan juta Seratus Dua Ribu Rupiah) sebelum PPN. Biaya sewa untuk selanjutnya akan ditentukan berdasarkan harga pasar yang wajar yang disepakati oleh para pihak.

C. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

Transaksi afiliasi yang dilakukan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan AKG yang dikendalikan oleh Komisaris Perseroan.

Sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan :

- Debora Wahjutirto Tanoyo merupakan Komisaris pada Perseroan.
- AKG dimiliki oleh PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk sebesar 99,99%.
- PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk dimiliki sahamnya oleh Safire Capital Ltd sebesar 71,49%,
- Safire Capital Ltd dimiliki Debora Wahjutirto Tanoyo sebesar 100%.

D. Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Objek Transaksi akan digunakan oleh Perseroan sebagai lokasi sentralisasi Kantor Pusat, dimana pada saat ini keberadaan beberapa divisi Kantor Pusat terpisah dan berada di beberapa lokasi. Selain hal tersebut pertimbangan yang dilakukan oleh Perseroan adalah dalam rangka sinergi dan integritas, untuk memudahkan proses koordinasi, komunikasi dan kolaborasi serta melakukan efisiensi biaya sewa Perseroan.

R

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari nilai Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Independen KJPP Jennywati, Kusnanto dan Rekan ("KJPP") sesuai dengan surat penawaran No. JK/180112-001 tanggal 12 Januari 2018 sebagai pihak independen yang melakukan penilaian kewajaran nilai Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan KJPP melalui laporan Nomor JK/FO/180329-001 tanggal 29 Maret 2018 perihal Pendapat Kewajaran atas Transaksi:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan AKG.

2. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan melakukan sewa atas ruang perkantoran di Gedung yang dimiliki AKG dengan luas keseluruhan ruangan kantor lantai 1, 6 dan 10 seluas 2.338 m² dengan masa sewa selama 55 bulan sejak 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan keseluruhan biaya sewa adalah sebesar Rp. 29.889.102.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan juta Seratus Dua Ribu Rupiah) sebelum PPn.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi - Asumsi Pokok

8 Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

R

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan

terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- IV. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

R

V. INFORMASI TAMBAHAN

Transaksi bukan merupakan:


1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, maupun
2. Transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk,
Gd Panin Tower, Senayan City Lt 15, 20 & 25
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10290
Telepon: (021) 72781800
Fax: (021) 72781900
www.victoriabank.co.id
U.p. *Corporate Secretary*

Hormat kami,
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

f


OLIVER SIMORANGKIR
Komisaris Utama



DANIEL BUDIRAHAYU
Direktur Utama